

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor 2 Kehumen 54311 Telepon 381447 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.23.02 KELURAHAN WONOKRIYO KECAMATAN GOMBONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : 03/TKP/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal : Permohonan Izin Perubahan Nama PAUD.

Menimban

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Pertwi 14,23,02 yang diajukan oleh Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin perubahan nama;
 - merimenumi persyaratan, maika penu dibenkan izen perubahan nama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maika perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupater Kebumen tentang Pemberiani Izin Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.23.02 Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombona.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak
- Undang-Undang Nomo: 23 anun 2002 tentang Perindungan Anata,
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 5234);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570 sebagaimana telah Gubah beberapa kal, terahir dengan Undarg, Nomor 9 Tahun 2015 Indian 2014 Indiang Pemeriahan Redua atas Daerian (Lembaran Negara 20 Tahun 2014 Indiang Pemeriahan Daerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570).

 Sa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570.
- Feraturan Pemeintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proprinsi Jawa Tengah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146):
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 9. Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
- Nomor 4): 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan : 1

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini: 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun
 - 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun
 - 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang 4.

Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERTAMA

Memberikan izin perubahan nama Pendidikan Anak Usia Dini

- kepada: Nama : TK PERTIWI 14.23.02
- Alamat : Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong Jenis Lavanan : Taman Kanak-Kanak
- Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen

ToVBln/Thn Berdiri : 20 Juli 1987 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Wailb menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku:
 - Waib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - c. Apabila teriadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 346/103.5 F.f.1.198. tanggal 1.8 Agustus 1988 tentang

Nomor: 346/l03.05.F/l.1988. tanggal 18 Agustus 1988 tentang Keputusan Persetujuan Pendirian TK Bina Putra Wonokriyo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 2 Februari 2017

pada tanggal 2 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DISCH KEBUMEN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth

Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Gombong.
 Kepala Kelurahan Wonokriyo.